

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>2</sup>

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007), h 92.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012) h 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>3</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut.

“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>4</sup>

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011), h 182.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 8

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), h 96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>6</sup>.

Dalam KUHPid tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain tindak pidana dalam KUHPid, yakni dalam Buku II dan Buku III, juga ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPid. Contoh-contoh:

1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017:01:00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>7</sup>

### B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari awal kita sudah bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

<b>Unsur Pidana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).</li> <li>• Diancam dengan pidana (Statbaar gesteld)</li> </ul>
---------------------	---

<sup>7</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 37



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Unsur Pidana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melawan hukum (Onrechtmatig).</li> <li>• Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).</li> </ul>
<b>Unsur Pidana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).</li> </ul>

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). **Unsur objektif antara lain:** Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. **Sedangkan unsur subjektif :** orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009:18).<sup>8</sup>

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang

<sup>8</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan perbuatan. b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>9</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.<sup>10</sup>

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memeberikan penafsiran terhadap rrusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan

<sup>9</sup> <http://digilib.unila.ac.id>. *Op.Cit*

<sup>10</sup> Frans Maramis, *Op.Cit* h.65

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>11</sup>

Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Harus ada nas yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (*ar-rukṅ asy-syar'i*).
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur material (*ar-rukṅ al-maddi*).
3. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab atas tindak pidananya. inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur moral (*ar-rukṅ adabi*)<sup>12</sup>.

Unsur-unsur tersebut secara umum harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasan tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan hukuman terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-sembunyi dalam pidana pencurian, unsur bersetubuh dalam pidana zina, dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) h. 129

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan unsur tindak pidana umum dan unsur tindak pidana khusus: unsur-unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap tindak pidana, sedangkan unsur-unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya. Para fukaha telah melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pidana umum dan khusus dalam riset terhadap setiap tindak pidana. Terlihat ada suatu perkembangan dalam penyusunan dan penulisannya. Unsur-unsur umum akan dibahas dalam bagian pidana umum, sedangkan unsur-unsur khusus akan dibahas dalam bagian pidana khusus yang dibahas satu per satu pada tiap-tiap tindak pidana secara khusus.<sup>13</sup>

### C. Macam-macam Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>14</sup>

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran (Pusdiklat RI,2009:23).

Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat **Pertama** menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- a. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h. 55

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.<sup>15</sup>

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat **kedua** mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggara” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.<sup>16</sup>

2. Delik Formal dan Delik Materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)
  - a. Delik formal itu adalah delik yang *perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang*. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.  
 Contoh: *Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

- b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

Contoh: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan materiel tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.<sup>17</sup>

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commisa*.
  - a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
  - b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
  - c. Delik *commisionis per ommisionen commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

<sup>17</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>18</sup>

#### 4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.<sup>19</sup>

#### 5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.<sup>20</sup>

#### 6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

#### 7. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst.jo.pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemraasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karenadalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.<sup>21</sup>

#### 8. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya/Peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 3636 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal

<sup>21</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>22</sup>

9. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan Bukan Delik Dkonomi.

Apa yang tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 undang-undang darurat no.7 tahun 1955, undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.<sup>23</sup>

Akan tetapi, tindak pidana itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini.

- **Berdasarkan berat-ringannya hukuman**, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana hudud, tindak pidana kisas dan diat, serta tindak pidana takzir.
- **Berdasarkan niat si pelaku**, tindak pidana dibagi menjadi dua: tindak pidana disengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- **Berdasarkan waktu terungkapnya**, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah.
- **Berdasarkan cara mengerjakannya**, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana positif dan tindak pidana negatif, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan tindak pidana terjaddi dalam waktu lama (nontemporal).

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* h.44

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berdasarkan karakter khususnya, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa, dan tindak pidana politik.<sup>24</sup>

#### D. Macam-Macam Hukuman Pidana

Sanksi dalam hukuan pidana mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*).

Menurut Pasal 10 KUHPid, pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana Penjara;
  - 3) Pidana Kurungan;
  - 4) Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan.
  - 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu;
  - 2) Perampasan Barang-barang Tertentu;
  - 3) Pengumuman Putusan Hakim.<sup>25</sup>

Dengan UU No.20/1946 tentang Hukuman Tutupan, kedalam pasal 10 huruf a KUHPid dan Pasal 6 huruf a KUHP Militer ditambahkan pidana pokok baru, yaitu hukuman tutupan. Hukuman tutupan merupakan pengganti

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.* h. 234

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(alternatif) terhadap pidana penjara dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UU No.20/1946.<sup>26</sup>

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik reivisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Walaupun di Indonesia masih diberlakukannya pidana mati akan tetapi dalam KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana

---

<sup>26</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati tidak mudah untuk dijatuhkan, menjatuhkan pidana mati harus dengan sangat hati-hati, dan tidak boleh gegabah.

Isyarat yang diberikan oleh KUHP agar pidana mati tidak terlalu mudah dan sering dijatuhkan yaitu dengan cara bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan pula pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Misalnya: dalam Pasal 365 ayah (4), Pasal 340 KUHP, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara (104, 111 (2), 102 (3), jo. 129);
2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan/atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (140 (3), 340)
3. Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (365 (4), 368 (2));
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).<sup>28</sup>

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Pertama*, (Bandung: Refka Aditama, 1989), h 165

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantungan dengan mengikat leher siterhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut diatas diubah dengan ketentuan dalam S.1945:123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan paa orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jendral dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk keputusan pelaksanaannya secara perinci dijelaskan pada UU No.2 (PNPS) Tahun 1964.<sup>29</sup>

#### 2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemsarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimal 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12(3) KUHP.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.* h. 235

<sup>30</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 13 KUHP narapidana penjara terbagi dalam beberapa kelas, pembagia tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 49 Peraturan Kependjaraan (Adami Chazawi: 37), yaitu:

- (1) Kelas I yaitu: bagi narapidana yang dipenjara seumur hidup dan narapidana sementara yang membahayakan orang lain.
- (2) Kelas II yaitu:
  - a. Bagi narapidana yang dipenjara dengan hukuman lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut;
  - b. Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama, bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik maka ia dapat dinaikkan ke kelas II;
  - c. Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan-alasan pelanggaran tertentu, ia dapat diturunkan mejadi Kelas II dari Kelas III;
- (3) Narapidana kelas III, yaitu: bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I karena telah terbukti berkelakuan baik. Menurut Pasal 55 Peraturan Penjara, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (Pasal 15), apabila ia telah menjalani 1/3 atau paling sedikit sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Kelas IV yaitu: bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi lima bulan.<sup>31</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawaperalatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yaitu:

#### Persamaan:

- Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
- Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
- Sama-sama bertempat di penjara.

#### Perbedaan:

- Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
- Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.

---

<sup>31</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan dilembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan ditempat dimana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.<sup>32</sup>

## 4) Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan rungan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan hukuman pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 Ayat (1) KUHP adalah tiga puluh juta rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda).

---

<sup>32</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk embayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.

Sedang untuk batas pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut diatas dapat diperpanjang paling lama satu bulan, dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara” (Pasal 24 KUHP).<sup>33</sup>

#### b. Pidana Tambahan

##### 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap narapidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

<sup>33</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencaharian (Adami Chazawi, Loc. cit).

Pada perampasan hak memegang jabatan dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatan tersebut (Andi Hamzah, 2008:204). Dan perlu diketahui bahwa sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Ketentuan mengenai batas waktu pencabutan hak-hak tertentu terpidana lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP.<sup>34</sup>

## 2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal, 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum meliputi:

- a) Barang yang diperoleh dengan kejahatan;

<sup>34</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

### 3) Pidana Pengumuman Putausan Hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, (CST. Kansil: 258) misalnya: Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro *Loc. Cit.* h. 65



## E. Tindak Pidana dalam Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Dalam banyak kesempatan, fuqaha seringkali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Pengertian kata *jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata *jinayah* adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *jana* yang berarti seseorang melakukan perbuatan, dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja.<sup>36</sup>

Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa, pidana, delik) pada hukum pidana positif.<sup>37</sup> Yang dimaksud dengan kata-kata *Jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>38</sup>

Adapun kata *jinayah* dalam istilah ilmu fikih didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas fuqaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguran

<sup>36</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) h. 87

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) h. 9

<sup>38</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet keTiga (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) h.1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan. Ada pula sebagian fukaha yang yang membatasi pemakaian kata *jinayah* kepada tindak pidana (jarimah) hudud dan kisas.<sup>39</sup>

Dalam kepustakaan Islam, Hukum pidana Islam sering dijumpai istilah “*JINAYAT*” atau “*JARIMAH*”. Kata Jinayat kita temukan hampir pada semua kitab-kitab Fiqh, sedangkan ulama atau sarjana Muslim di abad XX ini lebih suka memilih istilah Jarimah, meskipun masih dapat dicarikan perbedaan antara kedua istilah itu. Negara Mesir membedakan pengertian Jarimah dengan perundang-undangan lainnya. Di sini Jinayat berarti: tindakan pidana yang diancam dengan hukuma mati, kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara, penjara. Dengan keterangan-keterangan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Jinayat / Jarimah itu adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara’, berupa kejahatan-kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda dan lainnya yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>40</sup>

Dasar perbedaan antara pengertian *jinayah* menurut hukum Islam dan hukum konvensional adalah sebagai berikut. Yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah sifat kepidanaan dari suatu tindak pidana, sedangkan yang menjadi perhatian dalam hukum konvensional adalah berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Op.Cit.* h.87

<sup>40</sup> Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h.1

<sup>41</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Op.Cit* h. 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana terbagi menjadi tiga.

#### 1. Tindak Pidana Hudud

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi). Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat.<sup>42</sup>

Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT manakala hukuman ini di kehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat, manfaat dari menjatuhkan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Adapun pernyataan bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah adalah penegasan atas keberaaan manfaat serta penangkal atas kerusakan dan bahaya. Karena itu, hukuman ini tidak dapat digugurkan atau dibatalkan oleh siapapun, baik individu maupun masyarakat.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana hudud ini ada 7 (tujuh) macam:

- Zina

Al-Qu'an:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nur [24]: 2)<sup>43</sup>

Hadist:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنَ قَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا شُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا شُمَّ بِيَعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

Artinya:

“Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani ra, keduanya berkata, “Nabi Saw ditanya tentang budak wanita yang berzina dan ia belum pernah menikah? Beliau menjawab, jika ia berzina, deralah dia. Jika ia berzina (lagi), deralah dia, kemudian jika ia berzina (lagi),

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI. 2011. *Al Qur'an dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih*. Bandung: Sygma Publishing.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deralah ia, kemudian jualah dia meski dengan seutas tali” (Hr. Al-Bukhaari)<sup>44</sup>

- Qazaf (menuduh orang berbuat zina)

Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Qs. An-Nur [24]: 4)<sup>45</sup>

Hadist:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ أَلْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama isterinya, apakah dia

<sup>44</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*. (Jakarta: Ummul Qura.2013).

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang hadits Li'an". (Hr. Al-Bukhari)

- meminum minuman keras

Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Al-Maida[5]: 90)<sup>46</sup>

Hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ  
شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَلَّ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ كَانَ عُمَرُ  
اسْتَشَرَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَحَفَّ الْخُدُودِ شِمَانُونَ فَأَمَر بِهِ  
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ُ

Artinya:

“Anas bin Malik ra meriwayatkan, ada seseorang yang habis minum khamr didatangkan ke hadapan Nabi saw, lalu beliau menderanya dengan pelepah (kurma) kurang lebih empat puluh kali. Anas berkata, “Hal yang sama juga dilakukan Abu Bakar. Kemudian saat Umar (menjadi khalifah), ia meminta pendapat para sahabat, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, ‘Hudud yang paling ringan adalah delapan puluh kali (dera).’ Umar kemudia memerintahkannya (untuk diterapkan)”.(Hr.Al-Bukhari)<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI. 2011. *Ibid*

<sup>47</sup> Abdullah Alu Bassam, *Op.Cit.* h. 1019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– mencuri

Al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maida[5]: 38)”<sup>48</sup>*

Hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ  
فِي مَجَنِّ قَيْمَتُهُ شَلَا شَةَ دَرَاهِمٍ

Artinya:

*“Abdullah bin Umar ra meriwayatkan, Nabi saw memotong tangan dalam (pencurian) perisai senilai tiga dirham. Lafal lain menyebutkan; harganya tiga dirham. (Hr.Al-Bukhari)<sup>49</sup>*

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit*

<sup>49</sup> Abdullah Alu Bassam, *Op.Cit.* h.1007

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hirabah (merampok/mengganggu keamanan)

Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (Qs. Al-Maida[5]: 33)<sup>50</sup>

Hadist:

عن قتادة عن انس ان ناسا من عكلو وعرينة قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وتكلموا بالاسلام , فاستوخوا المدينة , فامر لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بذود , وراء , وامرهم ان يخرجوا فاليشربوا من ابوالها والبا نها , حتى اذا كانوا بنا حية الحرة كفروا بعد اسلا مهم , و قتلوا راعى النبي صلى الله عليه وسلم , واستاقوا الذود , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم , فبعث الطلب في اثارهم. فامر بهم , فسمروا اعينهم , وقطعوا ايدى بهم , وتركو في ناحية الحرة , حتى ما تو توا على حالهم . ( رواد الجمعة

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“dari Anas ibn Malik menerangkan : beberapa orang dari ukal dan urainah datang menemui Rasulullah saw. Dan mengikrarkan keislamannya. Mereka menyuruh mereka membawa beberapa ekor unta serta seseorang pengembala. Nabi menyuruh mereka keluar dari kota madinah. Mereka meminum air kencing unta dan susunya. Sesampai disudut kota al-harrah, mereka kembali murtad ( setelah sebelumnya mengaku memeluk agama islam ) dan membunuh si pengembala yang ditunjuk Nabi, dan mereka membawa lari unta-unta itu. Penghianatan itu sampai beritanya kepada Nabi saw. Nabi mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka, dan menyuruh para sahabat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Mata mereka dicongkel dan tangan mereka dipotong, dan membiarkan mereka terkapar dibawah terik matahari dikota al-harrah, dan mereka mati dalam kondisi tersebut” (Hr.Jamaah)<sup>51</sup>

– murtad

Al-Qur’an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ  
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ  
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ دِينَكُمْ  
عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat)

<sup>51</sup> Abdullah Alu Bassam, *Op.Cit.* h.988

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqara[2]: 217)<sup>52</sup>

Hadist:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ”أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَدَعُهُ، فَإِنْ تَابَ، فَأَقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ، فَاصْرَبْ عَنْقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَدَعَهَا، فَإِنْ تَابَتْ، فَأَقْبَلْ مِنْهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَاسْتَتِبْهَا

Artinya:

“Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ketika mengutusnyanya ke Yaman: Siapapun laki-laki yang murtad dari Islam, ajaklah ia kembali. Jika ia bertaubat, terimalah taubatnyanya. Jika ia tidak mau bertaubat tebaslah lehernya. Siapapun perempuan yang murtad dari Islam, ajaklah ia bertaubat. Jika dia bertaubat, terimalah. Jika ia menolak paksanalalah untuk taubat. (Hr. Al-Thabarani)

– memberontak<sup>53</sup>

Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit.*

<sup>53</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Qs. An-Nisa[4]: 59)<sup>54</sup>

Hadist:

مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرَقَ جَمَاعَتَكُمْ،  
فَأَقْتُلُوهُ ۗ

Artinya:

*“Siapa yg mendatangi kalian dlm keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dlm satu kepemimpinan kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian mk perangilah/bunuhlah orang tersebut.”* (Hr.Arbaah)

## 2. Tindak Pidana Kisas dan Diat

Tindak pidana kisas dan diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud individu disini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.

<sup>54</sup> Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana kisas dan diat ini ada 5 (lima) macam:

- Pembunuhan yang disengaja (al-qatlul'amd)
- Pembunuhan yang menyerupai disengaja (al-qatl syibhul'amd)
- Pembunuhan tersalah (al-qatlul khata')
- Penganiayaan yang disengaja (al-jinayah'ala ma dunan nafsi'amdan)
- Penganiayaan yang tersalah (al-jinayah'ala ma dunan nafsi khata')

Penganiayaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Para fukaha terkadang mengistilahkan tindak idana kisas dan diat dengan jinayah, tetapi sebagian yang lain mengistilahnannya dengan jirah dan juga yang mengistilahnannya dengan ad-dima.<sup>55</sup>

### 3. Tindak Pidana Takzir

Tindak pidana takzir adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Yang dimaksud dengan takzir adalah ta'dib, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku.

<sup>55</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana takzir tidak mempunyai batasan tertentu.<sup>56</sup>

Jenis tindak pidana takzir tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada tindak pidana-tindak pidana hudud dan kisas sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Tindak pidana takzir memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Hukum Islam hanya menentukan sebagian tindak pidana takzir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti riba, mengkhianati janji, memaki orang, menyuap, dan sebagainya. Adapun dari sebagian besar tindak pidana takzir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.<sup>57</sup>

Maksud syarak memberikan hak penentuan tindak pidana-tindak pidana takzir kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara tindak pidana takzir yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana takzir yang ditetapkan oleh penguasa adalah: tindak pidana takzir yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang mubah sampai kapanpun, sedangkan tindak pidana takzir yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum mengehendaki demikian.<sup>59</sup>

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq as- Satibi, seperti telah disebut di muka, merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya. Menurut as-Satibi, demikian juga pendapat ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharanya ke lima tujuan (*al-maqasidu al-khamsah*, baca: al maqasidul khamsah) itu, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi ke Enam* (Jakarta: Rajawali pers: 1998) h.192